



PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.G/2020/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, selanjutnya memberikan kuasa kepada Suratna Hulukati, S.H dan Rahayu W. Hasan, S.H keduanya adalah advokat yang berkantor di Jln. Durian Blok C-18 Kota Gorontalo, dengan Surat Kuasa tanggal 30 November 2020, kemudian disebut sebagai Pemohon, ;

15 melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

20 Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Kuasa Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 271/Pdt.G/2020/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Ahad tanggal xxxxxxxx M, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tilamuta,

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Nomor: xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt.
3. Bahwa dengan adanya perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama ANAK , Laki-Laki, lahir di Gorontalo, xxxx, saat ini dalam asuhan Termohon di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo, selama 2 Minggu, kemudian pada bulan Agustus 2018 Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah tante Pemohon di Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX selama 3 Bulan, pada Bulan Desember 2018 Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon dan antara Pemohon dan Termohon hidup secara terpisah. Tanggal 24 oktober 2020 Pemohon menjemput Termohon untuk tinggal dirumah yang di Kontrak Pemohon di PerumahanXXXXXXXXXXXX baru 1 bulan Pemohon dan Termohon tinggal bersama, hari kamis tanggal 26 november 2020 Termohon turun dari rumah kediaman bersama sampai dengan saat ini;
5. Bahwa saat Termohon turun dari rumah, Pemohon sangat takut dan terus mencari Termohon karena Pemohon sangat khawatir disebabkan Termohon membawa anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK , yang masih sangat kecil dalam kondisi Termohon tidak tau jalan di kota manado;
6. Bahwa dengan larinya Termohon dari rumah, Pemohon menilai bahwa Termohon bukanlah istri yang baik. Padahal semua keinginan Termohon selalu dipenuhi oleh Pemohon, hanya karena Pemohon menegur Termohon yang menaruh foto yang sangat tidak pantas diposting oleh wanita yang sudah bersuami membuat Termohon marah;
7. Bahwa Pemohon sudah berulang kali menegur Termohon yang selalu bermain HP (Handphone), melalaikan tugas sebagai seorang istri dan seorang ibu,

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Termohon sering bangun kesiangan dan tidak pernah mengurus Pemohon saat mau berangkat kerja;

8. Bahwa keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2020, saat itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang diakibatkan oleh Termohon melaporkan Pemohon di Polda Gorontalo dengan dugaan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam hal ini adalah Penelantaran yang terjadi kepada Termohon dan anak Termohon, yang tidak pernah dilakukan oleh Pemohon. sehingga sejak saat itu Pemohon merasa sudah tidak nyaman lagi untuk hidup bersama, meskipun demikian Pemohon tetap berusaha mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah mau berubah. Hingga akhirnya Pemohon memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan rumah tangga yang telah terjalin selama 2 Tahun 6 Bulan;
9. Bahwa akibat dari kondisi tersebut serta keadaan rumah tangga demikian yang tidak dapat disatukan lagi maka Pemohon memilih untuk bercerai dengan Termohon;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tlamuta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

PRIMAIR:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tlamuta;
- 3) Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedang Termohon pernah tidak hadir pada sidang pertama meskipun telah dipanggil secara sah dan untuk tahapan selanjutnya hingga pembacaan Putusan Termohon selalu hadir;

5 Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (MEDIATOR) tanggal 15 Desember 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali
10 rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban
15 secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Posita poin 1 benar
- Posita point 2 benar
- Posita point 3 benar
- Posita point 4 Benar saksi setelah menikah bertempat tinggal sesuai dengan
20 yang tercantum pada point 4, akan tetapi saksi mempunyai alasan sampai saksi turun dari rumah yaitu karena sejak anak kami usia 2 bulan, yakni selama 9 bulan lamanya saksi dan anak saksi tidak dinafkahi Pemohon, dan saksi pernah memintanya kepada Pemohon akan tetapi Pemohon tidak menanggapi, nanti pada bulan ke 10 Pemohon memberikan nafkah lagi;
- 25 - Posita 5 Termohon tidak memberi tanggapan;
- Posita 6 Benar Pemohon marah hanya karena saksi memfosting foto yang menurut saksi itu adalah foto biasa dan saksi sempat tanya kepada kakak ipar saksi tentang postingan photo itu dan menurut kakak ipar saksi itu tidak apa-apa;
- 30 - Posita 7 Benar saksi sering bermain handphone dan sering bangun kesiangan, akan tetapi saksi tetap mengurus Pemohon seperti menyiram kopi dan itupun kalau Pemohon menginginkannya;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita 8 Benar keretakan rumah tangga saksi dan Pemohon terjadi pada bulan Februari 2020, dan ini disebabkan karena saksi melaporkan Pemohon ke Polda Gorontalo karena KDRT, akan tetapi saksi pernah mengajak Pemohon bersama-sama dengan saksi untuk mencabut perkara, namun Pemohon tidak mau dan saksi sudah mengakui kesalahan saksi;
- Posita 9 Termohon tetap ingin cerai dan tidak ingin rukun dengan Pemohon;
Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Point 4, Tidak benar Pemohon tidak menafkahi anak Pemohon, karena Pemohon menafkahi anak Pemohon dengan cara membeli semua kebutuhan dengan berbelanja bulanan, dan menyimpannya dirumah kontrakan, namun ditinggalkan Termohon ketika Termohon lari dari rumah;
 - Point 6, Tidak benar Pemohon marah kepada Termohon hanya karena masalah foto yang diposting Termohon di media social adalah foto biasa, akan tetapi menurut Pemohon foto itu tidak pantas di perlihatkan oleh seorang wanita yang sudah bersuami;
 - Point 8, Benar Termohon telah mengakui kesalahannya, dan Pemohon berusaha ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah, sehingga Pemohon untuk melanjutkan hubungan rumah tangga lagi dengan Termohon adalah hal yang tidak mungkin lagi bagi Pemohon;
 - Point 9. Pemohon tetap ingin cerai dengan Termohon;
Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Termohon membenarkan replik Pemohon tentang nafkah, bahwa Pemohon menafkahi anak Pemohon dengan cara membeli semua kebutuhan dengan berbelanja bulanan, dan menyimpannya dirumah kontrakan, namun ditinggalkan Termohon ketika Termohon lari dari rumah dan untuk selebihnya Termohon bertetap pada jawabannya semula dan tetap ingin cerai dan tidak ingin rukun dengan Termohon, karena saksi sudah dihina oleh Pemohon;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Nomor Nomor: xxxxxxxxx Tanggal xxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 1;
2. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Gorontalo Direktorat Reserse Kriminal Umum, nomor B/327/III/RES.1.24/2020/Ditreskrimun, tanggal 16 Maret 2020;

B. Saksi

Saksi 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXX Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua kami di Desa XXXXXXX, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, selama 2 Minggu, kemudian pada bulan Agustus 2018 Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah tante kami di Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kota Manado selama 3 Bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon punya satu anak;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan dalam keadaan rukun dan harmonis, kemudian sekarang tidak rukun lagi;
- saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saja setiap bertengkar Pemohon sering bercerita kepada saksi, dari penyampaian Pemohon bahwa Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, Termohon tidak mau mengurus anak dan juga ketika Pemohon menyuruh Termohon memakai jilbab pada saat keluar rumah, Termohon tidak menanggapi, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami dan saksi tahu pada saat Termohon turun dan pergi dari rumah, pada saat itu Pemohon dan Termohon

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2020/PA.Tlm



menginap dirumah tante kami, dan saksi berada disana bersama keluarga Pemohon yang lain, saat itu Pemohon menanyakan keberadaan Termohon dan saksi menjawabnya tidak mengetahui kemana Termohon pergi, sehingga saksi melihat Pemohon sangat marah dan menelpon Termohon dan menyuruh Termohon untuk pulang, namun Termohon tidak mau dan malah mematikan Handphonenya;

5

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal dirumah kontrakan di Kota Manado dan Termohon dirumah orangtuanya di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Tilamuta;

10

- Bahwa saksi selaku kakak kandung Pemohon pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2 XXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

15

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

20

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua kami di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Boalemo, selama 2 Minggu, kemudian pada bulan Agustus 2018 Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah tante kami di Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Manado selama 3 Bulan;

25

- Bahwa Pemohon dan Termohon punya satu anak yang kini ada pada Termohon;

30

- Bahwa setahu saksi, Sejak awal nikah rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, kemudian rumah tangganya sekarang tidak rukun;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saja saksi pernah mendengar Pemohon bercerita kepada kakak saksi tentang masalah rumah tangganya, yaitu Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, Termohon tidak mau mengurus anak

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami dan pada saat Termohon turun dari rumah, yaitu pada saat Pemohon dan Termohon menginap dirumah tante kami, saksi berada disana dan saat Pemohon datang dan mengetahui Termohon tidak ada, Pemohon sangat marah dan menelpon Termohon dan menyuruh Termohon untuk pulang, namun Termohon tidak pulang;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

10 Bahwa Pemohon atau Kuasanya mencukupkan pembuktiannya dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun;

Bahwa Termohon menyampaikan Pemohon masih menafkahninya dan juga anaknya, Pemohon terakhir mengirim uang Rp.2.500.000 untuk Termohon dalam satu bulan ;

15 Bahwa selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap ingin cerai sementara Termohon juga menyatakan ingin cerai dan keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

20 PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

25 Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan diantaranya perceraian karena talak;

30 Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing beragama Islam dan permohonan *a quo* adalah mengenai perceraian karena talak. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa permohonan dimaksud;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, dan Termohon yang bertempat kediaman dalam wilayah Kabupaten Boalemo yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tilamuta, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang sampai pada Termohon lari dari rumah, selain itu Bahwa Pemohon sudah berulang kali menegur Termohon yang selalu bermain HP (Handphone), melalaikan tugas sebagai seorang istri dan seorang ibu, bahkan Termohon sering bangun kesiangan dan tidak pernah mengurus Pemohon saat mau berangkat kerja, pada bulan Februari 2020, saat itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang diakibatkan oleh Termohon melaporkan Pemohon di Polda Gorontalo dengan dugaan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam hal ini adalah Penelantaran yang terjadi kepada Termohon dan

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Termohon, yang tidak pernah dilakukan oleh Pemohon sehingga sejak saat itu Pemohon sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, dan mengakui Termohon lari dari rumah karena tidak dinafkahi Pemohon selama 9 bulan dan mengakui sering main handPhone dan bangun siang tapi Termohon tetap menyiapkan kebutuhan Pemohon dan anaknya, Termohon juga membenarkan telah melaporkan Pemohon ke Polisi namun Termohon sudah minta maaf;

Menimbang, bahwa dalam replik Pemohon membantah masalah nafkah, karena Pemohon tetap menafkahi Pemohon dan anaknya hanya saja Pemohon yang lari dari rumah sehingga barang belanjaan bulanan dari Pemohon ia tinggalkan, sedang masalah foto Termohon di medsos Pemohon tetap menganggap foto tersebut adalah foto tidak pantas untuk diunggah, dan Pemohon membenarkan Termohon telah minta maaf ke Pemohon namun Termohon tidak mau berubah;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya menyatakan mengakui bahwa Pemohon memberikan belanja bulanan berupa barang dan selainnya bertetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal xxxxxxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Juni 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P.2 yang membuktikan bahwa Pemohon pada Maret 2020 telah dilaporkan ke Polda Gorontalo atas

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan KDRT (penelantaran) yang ini kejadian juga diakui oleh Termohon karena Termohon yang melaporkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hindun Bin Hola binti Awad Bin Hola dan Padila Bin Hola binti Awad Bin Hola;

5 Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, karena Pemohon sering menyampaikan bahwasanya Termohon tidak pernah mendengar nasihat Pemohon yaitu Termohon tidak mengurus anak Termohon tidak pakai jilbab saat keluar rumah, serta saksi pertama mengetahui Termohon pergi dari rumah dan saat itu
10 Pemohon menelponnya menyuruh kembali namun Termohon tidak mau kembali dan mematikan handphone, saksi kedua juga menyampaikan sama seperti yang saksi pertama terangkan, Majelis Hakim menilai dalil yang menjadi alasan Pemohon, yang diketahui para saksi adalah hanya saat Termohon pulang atau pergi dari rumah dan dalil ini juga diakui sendiri oleh Termohon yang mana dirinya
15 memang lari dari rumah, sedang untuk dalil alasan lainnya para saksi hanya mendapat informasi dari Pemohon karena itu keterangan saksi yang hanya bersifat informasi atau *testmonium de audito* belum mencapai syarat pembuktian, namun dalam jawabannya Termohon yang mengakui dirinya memang lari dari rumah bersama hal menjadi bukti awal bahwa rumah tangganya dengan Pemohon
20 tidak baik-baik saja;

Menimbang, kedua saksi Pemohon sama - sama menerangkan Pemohon dan Termohon sudah pisah, sementara Termohon juga mengakui dirinya pisah dengan Pemohon;

25 Menimbang, kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasehati dan dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama
30 lain dan sebagian relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, dalam jawaban Termohon mengakui sering main handphone dan memposting fotonya namun menurut Termohon fotonya masih wajar dan ia juga masih menjalankan tugasnya sebagai istri;

Menimbang bahwa selanjutnya Termohon diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat bukti dipersidangan untuk membuktikan bantahannya tersebut, namun Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya sama-sama menyatakan ingin cerai dan tidak mau rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi serta tahap kesimpulan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun sekarang sudah tidak rukun sebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung Termohon lari meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasehati agar rukun oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama berkeras ingin cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon maka pokok masalah dalam rumah tangganya adalah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga Pemohon mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat pertengkaran dan perselisihan yang berujung pada larinya Termohon dari rumah bersama, dan dalam jawaban Termohon juga membenarkan hal itu bahkan memang benar Termohon juga pernah melaporkan Pemohon ke Kepolisian atas tuduhan penelantaran, tentunya telah ada permasalahan diantara keduanya yang tidak dapat dicari jalan keluarnya sehingga salah satu pihak pilih meninggalkan pihak lain meski tanpa sepengetahuan dan ijin dari pasangannya, dari kondisi ini jelas telah tergambar adanya rasa ketidaknyamanan dalam membina rumah tangga bahkan hilangnya rasa saling cinta mencintai karena dalam persidanganpun keduanya sudah sama-sama berkeras ingin cerai dan tak sedikitpun memberikan celah keinginan untuk mereka bersatu kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut dapat dikategorikan sudah pecah dan sudah sangat sulit untuk disatukan lagi, dan tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti tersebut, anatar suami dan istri tentu sudah tidak tinggal bersama pastilah tidak dapat menjalankan tugasnya masing-masing dalam berumah tangga, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah merukunkan mereka, Mediatorpun telah berusaha mendamaikan, begitu pula Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun sesuai

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun semua upaya tersebut tidak ada yang berhasil, maka ini pula yang mempertegas bahwa keduanya memang tidak bisa lagi bersama;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Putusan MARI
5 Nomor : 237/K/ AG/1998 tanggal, 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian, sedang senyatanya juga berbagai pihak
10 telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, hal ini sudah jelas menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya telah sering terjadi perselisihan pertengkaran secara terus menerus apalagi salah
15 satu pihak telah meninggalkan pihak lain maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar
20 Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath Athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan
25 perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqihyah yang berbunyi:

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

30 Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi penyebab dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi lebih mempertimbangkan kepada mudharat dan
5 maslahatnya jika perkawinan Pemohon dengan Termohon dipertahankan, karena hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

10 Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa pada dasarnya anak tetap berhak memperoleh nafkah meskipun orang tua sudah bercerai sebagaimana diatur pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("UU 35/2014"), dan kewajiban menafkahi adalah ditangan ayah atau Pemohon, namun apabila ayah tidak mampu maka ibu dapat membantu atas nafkah anak tersebut, maka dari itu meskipun Termohon tidak menuntut nafkah terhadap anaknya namun Pemohon sebagai ayah tetap diwajibkan menafkahi tanpa harus dituntut
20 oleh istri yang dicerainya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Pemohon sebagai ayah wajib tetap memberikan nafkah terhadap anaknya yang bernama ANAK secara rutin berkelanjutan hingga anak tersebut dewasa atau bisa bisa mengurus dirinya sendiri atau sampai anak tersebut berumur 21 tahun;

25 Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka bila perkawinan putus karena talak Pemohon sebagai bekas suami berkewajiban memberi nafkah selama masa iddah dan memberi mut'ah yang layak kepada bekas isteri;

30 Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Talaq: 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

"Orang (para suami) yang mampu (berkewajiban) untuk memberi nafkah (termasuk nafkah iddah) menurut kemampuannya, dan orang (para suami) yang disempitkan rezkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah
5 kepadanya"

Dan firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah: 241 :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:"Kepada wanita-wanita yang dicerai talak, (baginya ada hak yang menjadi
10 kewajiban suaminya) berupa mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan dasar perlindungan bagi kaum perempuan yang dicerai oleh suaminya serta pula melihat kondisi Termohon yang saat ini hidup sendiri dan tidak mempunyai
15 pekerjaan, maka walaupun Termohon tidak meminta dalam persidangan atas hak-haknya namun secara *ex officio* Majelis Hakim dapat membebaskan nafkah iddah dan mut'ah kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup sebagai karyawan swasta, dan sesuai penyampaian dari Termohon yang juga tidak bantah
20 oleh Pemohon, Pemohon biasa menafkahnya sebesar Rp.2.500.000 dalam sebulan maka pantas bagi Pemohon untuk dibebani iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa dinilai dari kemampuan Pemohon dan berdasarkan kebutuhan riil minimal biaya hidup Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dan layak dihukum untuk membayar kepada Termohon nafkah
25 iddah sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan dengan total sejumlah Rp 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon sebagai istri telah mendampingi Pemohon sejak bulan Juli tahun 2018 hingga November 2020, oleh karena itu Majelis Hakim menilai patut dan layak menghukum Pemohon untuk menyerahkan mut'ah atau
30 kenang-kenangan sebagai hiburan kepada Termohon berupa sejumlah uang Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah);

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok perkara permohonan cerai, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Mohamad Rizal Djuman bin Awad Djuman Bin Hola) untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menghukum kepada Pemohon (PEMOHON) untuk membayar kepada Termohon (TERMOHON) berupa :
 - 1) Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2) Mut'ah sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)Yang diserahkan sesaat sebelum Pemohon membacakan ikrar thalak di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.286.000,-(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Djumadil Awal 1442 Hijriah oleh Faisal Sastra M Rivai, S.H.I.M.H

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.H.I dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yusna M. Koem, S.Ag.,M.H. sebagai
- 5 Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rajabudin, S.H.I

Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I.,M.H

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I

Panitera Pengganti,

Yusna M. Koem, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
10 - Panggilan	: Rp	190.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

15

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)